

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah untuk memperoleh barang atau jasa, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penyelesaian seluruh rangkaian pengadaan (Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun, 2018). Ketentuan tersebut saat ini diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan terakhir Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Perubahan regulasi ini dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan pengadaan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, mempercepat proses pengadaan, mengoptimalkan anggaran, serta mengatur pengadaan barang/jasa desa (Perpres No 46, 2025).

Regulasi tersebut turut mengatur pemanfaatan teknologi informasi melalui mekanisme *e-purchasing*, yaitu pembelian barang/jasa pemerintah melalui katalog elektronik atau toko daring (Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun, 2018). Dalam pelaksanaannya, e-Katalog berfungsi menyediakan informasi mengenai barang dan jasa dari penyedia, termasuk spesifikasi dan harga, sehingga pencarian informasi kebutuhan pengadaan dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan (Faniyah et al., 2024).

Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengadaan pekerjaan konstruksi masih menghadapi permasalahan berupa korupsi, kolusi, nepotisme, dan ketidakefisienan anggaran (kpk.go.id, 2025). Sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengembangkan e-Katalog sebagai platform pengadaan elektronik, termasuk untuk pekerjaan konstruksi. Sistem ini menyediakan katalog barang/jasa dari penyedia terverifikasi serta mendukung

transaksi pengadaan yang lebih efisien dan transparan oleh Organisasi Perangkat Daerah (LKPP, 2022).

Meskipun demikian, implementasi pengadaan elektronik masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait penerimaan dan pemanfaatan teknologi, ketersediaan infrastruktur, serta mekanisme birokrasi yang dapat memengaruhi efektivitas sistem di daerah, termasuk Provinsi Sumatera Barat (Riesta, 2025). LKPP telah mengembangkan e-Katalog secara bertahap sejak 2012, sedangkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai menerapkannya pada 2024 berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 516 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Kebijakan tersebut menekankan optimalisasi e-Katalog lokal untuk meningkatkan transparansi, mempercepat realisasi anggaran, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri.

Optimalisasi *e-purchasing* diharapkan dapat membantu OPD memanfaatkan anggaran secara lebih efektif, mengurangi potensi kebocoran, serta meningkatkan mutu dan kecepatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Keberhasilan implementasinya dapat dinilai melalui empat indikator utama, yaitu efektivitas, efisiensi, transparansi, dan persaingan usaha. Efektivitas dan efisiensi menunjukkan kemampuan sistem dalam mencapai tujuan pengadaan dengan penggunaan sumber daya yang optimal (Muharram et al., 2025), transparansi mencerminkan keterbukaan informasi dan akuntabilitas pada setiap tahapan pengadaan (Supawanhar et al., 2022), sedangkan persaingan usaha menggambarkan terciptanya mekanisme pasar yang sehat melalui partisipasi penyedia secara adil dan terbuka (Darmawan, 2022). Keempat indikator tersebut menjadi tolok ukur penting karena mencakup aspek teknologi, tata kelola, dan dinamika pasar dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, *e-purchasing* melalui e-Katalog LKPP secara normatif dirancang untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pengadaan konstruksi. Namun, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilannya turut dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, kelembagaan, regulasi, serta kesiapan para pelaku pengadaan (Ariesta, 2021; Malinda & Hardjomuljadi, 2019; Prabowo, 2025; Wolker et al., 2024).

Kajian empiris mengenai faktor-faktor keberhasilan *e-purchasing* dalam pengadaan konstruksi di tingkat pemerintah daerah, khususnya pada tahap awal penerapan kebijakan terbaru, masih terbatas dan menghasilkan temuan yang beragam (Purwono, 2024; Yulian & Isbandono, 2024). Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap tingkat capaian implementasi *e-purchasing* berbasis e-Katalog LKPP pada pengadaan pekerjaan konstruksi berdasarkan beberapa dimensi keberhasilan, yaitu efektivitas, efisiensi, transparansi, dan persaingan usaha yang sehat. Selain itu, perlu diketahui perbedaan persepsi antara PPK dan kontraktor serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana tingkat capaian implementasi *e-purchasing* berbasis e-Katalog LKPP pada pengadaan pekerjaan konstruksi di Provinsi Sumatera Barat ditinjau dari dimensi efektivitas, efisiensi, transparansi, dan persaingan usaha yang sehat?
2. Dimensi manakah yang memiliki tingkat capaian paling tinggi dalam implementasi *e-purchasing* berbasis e-Katalog LKPP pada pengadaan pekerjaan konstruksi di Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan persepsi PPK dan kontraktor?
3. Hambatan apa saja yang dihadapi OPD dan kontraktor dalam pelaksanaan *e-purchasing* pengadaan konstruksi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menilai tingkat efektivitas, efisiensi, transparansi, dan persaingan usaha dalam pelaksanaan *e-Purchasing* berbasis e-Katalog pada pengadaan pekerjaan konstruksi pemerintah menurut persepsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor, serta mengidentifikasi indikator dengan tingkat persepsi tertinggi dan terendah pada masing-masing variabel.
2. Mengidentifikasi kendala utama dalam penerapan e-Katalog pada pengadaan pekerjaan konstruksi berdasarkan hasil wawancara dan pertanyaan terbuka

1.4 Batasan Masalah

1. Penelitian ini berfokus pada kajian variabel keberhasilan pelaksanaan e-Katalog di Provinsi Sumatera Barat dari sudut pandang PPK dan kontraktor.
2. Responden berasal dari PPK Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Provinsi dan Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi di Sumatera Barat yang telah melaksanakan pengadaan e-Katalog sejak tahun 2024.
3. Kontraktor yang di pakai sebagai responden berasal dari Sumatera Barat yang telah ikut serta dan pernah ditunjuk menjadi penyedia dalam proses pengadaan e-Katalog sejak tahun 2024.
4. Kajian ini terbatas pada metode *e-purchasing* melalui e-Katalog sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.
5. Penelitian ini berfokus kepada 4 variabel yaitu efektivitas, efisiensi, transparansi dan persaingan usaha. Pemilihan keempat variabel ini berdasarkan pada relevansinya terhadap implementasi e-purchasing berbasis e-Katalog serta kemampuannya merepresentasikan keberhasilan proses e-Katalog.
6. Teknik pengambilan sampel kontraktor pada penelitian ini menggunakan *quota sampling*, yang termasuk dalam kategori *non-probability sampling*.

Dengan demikian, hasil penelitian ini bersifat deskriptif terhadap sampel yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan sebagai estimasi populasi seluruh kontraktor di Provinsi Sumatera Barat.

7. Instrumen kuesioner yang digunakan untuk responden PPK dan kontraktor disusun secara terpisah dengan butir pernyataan yang berbeda, disesuaikan dengan peran masing-masing dalam proses pengadaan. Oleh karena itu, nilai rata-rata (mean) yang diperoleh dari kedua kelompok responden tidak dapat dibandingkan secara langsung sebagai pengukuran terhadap konstruk yang identik, melainkan digunakan sebagai gambaran persepsi masing-masing kelompok terhadap variabel yang diteliti.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis terkait pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi melalui *e-purchasing* berbasis e-Katalog LKPP.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu manajemen konstruksi dan pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya mengenai implementasi *e-purchasing* berbasis e-Katalog. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor keberhasilan pengadaan konstruksi digital dengan pendekatan multivariat.

2. Manfaat Praktis

- Bagi OPD / Pemerintah

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi OPD di Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan persaingan usaha dalam pelaksanaan *e-purchasing* melalui e-Katalog.

- Bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Penelitian ini menyediakan informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pengadaan konstruksi melalui e-Katalog, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.

- Bagi Kontraktor/Penyedia Jasa Konstruksi

Hasil penelitian memberikan gambaran mengenai persepsi dan kendala dalam penggunaan e-Katalog, sehingga penyedia dapat meningkatkan kesiapan serta strategi dalam mengikuti pengadaan elektronik.

- Bagi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengembangan e-Katalog dari aspek fitur, regulasi, dan mekanisme pelaksanaan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengadaan konstruksi.

3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan penyempurnaan regulasi terkait pengadaan konstruksi melalui *e-purchasing* berbasis e-Katalog, khususnya di lingkungan pemerintah daerah.

